



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal Sumber Daya Manusia (SDM) melalui inovasi;
- b. bahwa pada saat ini telah terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy);
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim inovasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim inovasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas tim inovasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBDP) Sulawesi Tengah sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kepala Dinas PMD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 237 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2019

No	JABATAN DALAM TIM	Unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat,Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan (LSM,Perguruan Tinggi,Organisasi Profesi)	NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	H. RAIS D. ADAM
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	RUSLI MOIDADY, ST. MT
3	Koordinator	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	MUH. ARIS SUSANTO, SE,ME
4	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	RAHMAD LABOU, S.STP, MAP
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	SAMEL BAGILIS, S.Sos, MM
6	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr. SILVERIA OCTAVIANA BAILIA, MM
7	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	MUDIN, SP
8	Anggota	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	ASRIN, ST. M.Si
9	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	ZADRAK SANDANA, S.Ip. MM
10	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir. KONDRAD GALALA
11	Anggota	Unsur Perwakilan Masyarakat	KORNELIS YABY
12	Anggota	Unsur Perwakilan Perguruan Tinggi	ANGELINO

13	Anggota	Unsur Perwakilan LSM	ADNAN DG. PATAPPA
14	Anggota	Unsur Perwakilan Dunia Usaha	RAMLAN LABOU
15	POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua POKJA PPID b. Anggota c. Anggota d. Anggota 	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan	ERIYATI MANDO, S.Pd, M.Kes HASRIN A. SAIKIM MOH. DAHRI LUMUAN, S.ST RABIA, SH.,MH
16	POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua POKJA P2KTD b. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Bidang • Anggota • Anggota c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Bidang • Anggota • Anggota d. Bidang Infrastruktur Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Bidang • Anggota • Anggota 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan Unsur Asosiasi Dunia Usaha Unsur Perbankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Unsur Asosiasi PAUD (HIMPAUDI/IGTK) Unsur Penggerak PKK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Unsur Asosiasi Jasa Konstruksi Unsur Asosiasi Pemberdayaan	ASUR MOMBILIA, S.Sos TAPRIN WALLA, S.TP 1. IKBAL LAITI 2. ANDI MUNA 1. MANGENRE PALANCOI 2. MOHAMMAD KHOIRI Drs. YORDAN ADRIAWAN LUMUAN, S.Pd, M.Pd Dra. SARTINI IS NGOLI ASRIN, ST, MSi 1. MOH. HATTA MAYUNA, ST 2. ADI DIASAMO, ST 1. AMRUN MANYANGKA, SH

	• Anggota	Masyarakat Perwakilan Dewan Inovasi	2. HARIYANTO SADARDI,S.Pdi 1. ABDULLAH SASIA, SH 2. HAMZA MALOTES
17	Sekretariat TIK PID a. Kepala Sekretariat b. Anggota c. Anggota	Sekretaris TIK PID Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	SAMEL BAGILIS, S.Sos, MM HENGKY DILENGAN,S.STP, M.Si AMLAN A. TAMBUIK, SH

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2019

URAIAN TUGAS TIM INOVASI DESA (TIK),
POKJA PPID, POKJA P2KTD DAN SEKRETARIAT TIK PID

1. TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)

1. Melakukan sosialisasi PID di lingkungan kerjanya dan tingkat kabupaten/kota.
2. Mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PID di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing.
4. Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik, mendorong TPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan.
5. Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program

2. POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID
2. Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (capturing), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif
Melalui Bursa Pertukaran Inovasi
3. Memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih: 1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional;
4. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana
5. Membuat laporan kegiatan


3. POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya
2. Menyelesaikan dan meng-update Direktori P2KTD sesuai ketentuan
3. Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa regulerMempersiapkan berita acara dan daftar calon P2KTD terpilih berdasarkan hasil verifikasi.
4. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD Melakukan seleksi peserta pelatihan P2KTD.
5. Menyusun laporan kegiatan.

4. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten PID

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten PID.
2. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten PID.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM